

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA SEMARANG
2021

PERWAL NO. 57, BERITA DAERAH 2021/NO. 57

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas; b. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Semarang, perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kota Semarang;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
 - Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang membentuk otoritas kompeten keamanan pangan daerah (okkp-d) Semarang diatur terkait kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja okkp-d dan pembiayaan terhadap OKKP-D
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2021
Lampiran: 1 halaman